

PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN STADION BATAKAN DI KOTA BALIKPAPAN

Indra Jaya Kusuma¹, Muh. Jamal², Rita Kala Linggi³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana peran dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dalam pembangunan stadion Batakan di kota Balikpapan, serta untuk melihat hasil yang dicapai dengan kegiatan yang sudah dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan. Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan tentang variabel yang diteliti. Analisis data model interaktif dari Milles dan Huberman, yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyerderhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dalam pelaksanaan pembangunan stadion Batakan di Kota Balikpapan yaitu melalui Perencanaan Pembangunan, Penetapan Anggaran, Pelaksanaan Pembangunan dan Pengawasan Pembangunan. Dinas Pekerjaan Umum secara keseluruhan telah mengoptimalkan pada setiap pelaksanaannya, terbukti dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan melalui program kerja dan perencanaan yang telah dilaksanakan berupa sosialisasi yang banyak bekerja sama dengan instansi-instansi dan lembaga kemasyarakatan. Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan masih memiliki berbagai kendala atau hambatan dari segi pelaksanaan pembangunan. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, seperti faktor defisit anggaran dan pembebasan lahan.

Kata Kunci: *Peran, Dinas Pekerjaan Umum, Balikpapan, pelaksanaan, pembangunan, stadion, Batakan.*

Pendahuluan

Berdasarkan peraturan daerah kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang organisasi tata kerja Dinas – Dinas daerah Kota Balikpapan. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: gojinindra@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Daerah baik berupa azas desentralisasi, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, yang pelaksanaannya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebagai pewujudan visi dan misi Pemerintah kota, tentu saja dalam pencapaian kinerja harus terukur dan dituangkan dalam laporan pertanggung jawaban sebagai bahan evaluasi selanjutnya. Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekertaris Daerah. Dasar pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan adalah peraturan daerah nomor 7 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Kota Balikpapan. Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 13 tahun 2009, Dinas Pekerjaan Umum bidang Pengairan, Kebinamargaan dan Keciptakarya. Dinas Pekerjaan Umum merupakan salah satu unsur yang memiliki peran cukup signifikan dalam proses membantu pelaksanaan pembangunan di Kota Balikpapan. Melalui Dinas Pekerjaan Umum, satuan kerja tersebut memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum dalam pemerintahan dan mensukseskan menyelenggarakan pembangunan pemerintahan Kota Balikpapan.

Saat ini kota Balikpapan sedang fokus pada salah satu kinerja pembangunan pada aspek sarana ruang lingkup terbuka hijau sesuai dengan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Balikpapan, Salah satu permasalahan pembangunan stadion dikarenakan masalah yang belum diselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum yaitu pembebasan lahan seluas 5,9 hektare milik warga yang belum dibebaskan membuat pekerjaan lapangan sepak bola belum dijalankan dengan total luas keseluruhan stadion batakan 16,7 hektare. Selain itu, masih terdapat tumpang tindih dan rumah warga pada lahan yang sudah dibebaskan Berdasarkan pelaksanaannya dan perencanaannya, seharusnya pembangunan itu bisa selesai akhir tahun 2015, tapi karena berbagai kendala, maka mengalami keterlambatan hingga setahun dari pengerjaan sampai saat ini. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk mengangkatnya menjadi sebuah karya penelitian dengan judul “*Peran Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pembangunan Stadion Batakan Di Kota Balikpapan*”.

Kerangka Dasar Teori

Peran

Rivai (dalam Sitorus, 2006:133) peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Kozier (dalam Sitorus, 2006:134) peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Adi Gunawan (2003:369) menerangkan bahwa “peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Peran merupakan segala aktifitas atau kegiatan pribadi seseorang yang melaksanakan fungsinya di dalam kehidupan organisasi atau masyarakat. Peran merupakan wujud dari pelaksanaan segala hak dan kewajiban baik di dalam kehidupan organisasi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dan juga suatu rangkaian perilaku yang teratur yang timbul karena kedudukan jabatan tertentu.

Organisasi

J.Winardi (2003:1) Organisasi merupakan elemen yang amat diperlukan di dalam kehidupan manusia (apalagi dalam kehidupan modern). P. Siagian dalam Wursanto (2003:53) Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai satu tujuan bersama dan terikat secara formal suatu ikatan hirarki di mana selalu terdapat hubungan antara seseorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Kemudian Kusdi (2009:5) menjelaskan Organisasi adalah suatu sistem berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang terdiferensiasi dan terkoordinasi, yang mempergunakan, mentransferensi dan menyatupadukan seperangkat khusus manusia, material, wadah, gagasan dan sumber-sumber daya alam menjadi suatu kesatuan pemecahan masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan tertentu manusia dalam interaksinya dengan sistem-sistem lain dari aktivitas manusia sumber daya dalam lingkungannya.

Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. 4 Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pembangunan

Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005). Portes (2006) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki

berbagai aspek kehidupan masyarakat. Siagian (2004) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Siagian bermaksud menekankan bahwa usaha yang dilakukan untuk maju dan berubah menjadi lebih baik itulah sebuah pembangunan, namun kegiatan usaha itu haruslah terencana dan dilakukan secara sadar, karena segala sesuatu yang terencana mulai dari bagaimana bentuk yang diinginkan hingga bagaimana nantinya menghadapi masalah yang datang. Usaha tersebut juga harus dilakukan dengan sadar sebagai bentuk dari keinginan yang ingin diimplementasikan, sehingga kegiatan tersebut bukanlah sebuah angan yang bisa dilakukan dari alam bawah sadar. Kegiatan pembangunan ini dilakukan oleh bangsa, negara dan pemerintah atau secara mudah dapat dikatakan semua pihak yang menjadi elemen dari kesatuan yang menginginkan kemajuan menuju modernitas sebagai bentuk pembinaan bangsa.

Stadion

Stadion atau stadium (istilah yang digunakan selain olahraga sepakbola dan atletik). Pertama kali dibuat bangsa Yunani kuno untuk memenuhi kebutuhan religius dan sosial. Pengertian menurut stadion adalah :

1. Berdasarkan terjemahan dari hand book at sport and recreation
 - a. Lapangan lomba lari di kota kota
 - b. Suatu landasan untuk lomba atletik atau tim dalam sebuah arena dikelilingi oleh penonton.
2. Berdasarkan ensiklopedi Nasional Indonesia Stadion merupakan bangunan luas untuk penonton yang dibangun disekitar arena dikelilingi penonton.
3. Berdasarkan Standar tata cara perencanaan teknik bangunan stadion Bangunan untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga sepakbola dan atletik serta fasilitas untuk penonton.
4. Menurut kamus besar olahraga stadion adalah lapangan olahraga dengan atap atau tanpa atap yang dikelilingi oleh bangku bangku sebagai tempat duduk penonton. Selain sebagai tempat berlangsungnya pertandingan - pertandingan olahraga, stadion sering digunakan untuk kegiatan - kegiatan lain yang memerlukan ruang besar misalnya upacara, pertunjukan – pertunjukan yang bersifat kolosal dan sebagainya.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 13 tahun 2009, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan umum bidang Pengairan, Kebinarmargaan dan Keciaptakaryaan.

Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan urusann Pekerjaan Umum bidang pengairan, kebinamargaan, dan keciptakaryaan yang menjadi kewenangan pemerintah kota.
2. Penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan urusan pekerjaan umum bidang pengairan, kebinamargaan dan keciptakaryaan yang menjadi kewenangan pemerintah kota.
3. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, perbaikan dan pemantauan serta analisa kelayakan sarana prasarana infrastruktur pekerjaan umum bidang pengairan, kebinamargaan, keciptakaryaan yang menjadi kewenangan pemerintah kota.
4. Pengawasan dan pengadilan pelaksanaan kegiatan urusan pekerjaan umum bidang pengairan kebinamargaan dan keciptakaryaan yang menjadi kewenangan pemerintah kota.
5. Penyelenggaraan pemberian layanan rekomendasi / perizinan urusan pekerjaan umum bidang pengairan, kebinamargaan dan keciptakaryaan yang menjadi kewenangan pemerintah kota.
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan urusan perkerjaan umum bidang pengairan, kebinamargaan dan keciptakaryaan yang menjadi kewenangan pemerintah kota.
7. Pembinaan teknis urusan pekerjaan umum bidang pengairan, kebinamargaan, dan keciptakaryaan yang menjadi kewenangan pemerintah kota.
8. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Bidang Cipta Karya

1. Bidang Cipta Karya mempunya tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penertiban, pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap pembangunan perumahan, lingkungan pemukiman dan penyehatan lingkungan
 - b. Pelaksanaan penertiban, pengawasan dan pengendalian penataan tata ruang.
 - c. Pelaksaaan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan bantuan teknis bangunan.
 - d. Pelaksanaan kordinasi dengan instansi lain dalam urusan pekerjaan bidang Cipta Karya.
 - e. Dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan pendekatan dengan metode penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta mengenai situasi, kejadian, akumulasi, serta menerangkan saling hubungan tanpa melakukan pengujian hipotesis dari hasil penelitian deskriptif ditekankan pada pemberian gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Peran Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pelaksanaan Pembangunan Stadion Batakan Kota Balikpapan adalah :
 - a. Perencanaan Pembangunan Stadion.
 - b. Penetapan Anggaran Pembangunan Stadion.
 - c. Pelaksanaan Pembangunan Stadion.
 - d. Pengawasan Pembangunan Stadion.
2. Faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dalam Pelaksanaan Pembangunan Stadion Batakan Kota Balikpapan.

Hasil Penelitian

Peran Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pembangunan Stadion Batakan Di Kota Balikpapan

Perencanaan Pembangunan Stadion Batakan di Kota Balikpapan

Perencanaan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat tidak akan berhasil tanpa peran serta masyarakat di dalam pembuatan perencanaan tersebut. Menyadari akan pentingnya peran serta masyarakat, pemerintah mengharuskan di dalam pembuatan perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah dilakukan musyawarah secara berjenjang dari tingkat bawah. Proses tersebut diawalidengan musrenbang desa, musrenbang kecamatan, musrenbang Kabupaten dan Musrenbang Provinsi dengan tujuan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat sesuai dengan amanat undang – undang.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan lebih banyak menjalankan perannya sebagai isntitisi perumusan kebijakan, penyusunan program, pelaksanaan pembangunan, pengawasan, penyelenggara pemberian layanan rekomendasi/perizinan, dan pelaksanaan monitoring pekerjaan umum. Paradigma perencanaan pembangunan dewasa ini menghendaki agar pendekatan perencanaan mendukung pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom up, top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, tranparan dan akuntabel ; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan ; juga kepemilikan rencana menjadi aspek ysg perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya. Perencanaan strategis intansi pemerintah merupakan

integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik.

Penetapan Anggaran Pembangunan Stadion Batakan di Kota Balikpapan

Menurut ketentuan dari Pasal 104 Permendagri No. 13 Tahun 2006, Raperda beserta lampiran-lampirannya yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk selanjutnya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Pengambilan keputusan bersama ini harus sudah terlaksana paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dimulai. Atas dasar persetujuan bersama tersebut, kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD yang harus disertai dengan nota keuangan. Raperda APBD tersebut antara lain memuat rencana pengeluaran yang telah disepakati bersama. Raperda APBD ini baru dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kabupaten/kota setelah mendapat pengesahan dari Gubernur terkait. Selanjutnya menurut Pasal 108 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, apabila dalam waktu 30 (tiga puluh hari) setelah penyampaian Raperda APBD Gubernur tidak mengesahkan raperda tersebut, maka kepala daerah (Bupati/Walikota) berhak menetapkan Raperda tersebut menjadi Peraturan Kepala Daerah. Pada pembangunan tahap pertama stadion ini, terdapat tujuh pekerjaan dengan nilai kontrak Rp 74,59 miliar. Ketujuh pekerjaan itu ialah persiapan, pematangan lahan, pondasi tiang pancang tribun barat, basement, struktur atas tribun barat, lapangan sepak bola, dan drainase keliling lapangan. Pekan ini, kontraktor pembangunan yaitu PT Waskita Karya, mengerjakan pematangan lahan dan pemancangan. tahap kedua untuk detailed engineering design (DED). DED tahap dua ini nilainya Rp 7 miliaran, tahap 2 dianggarkan Rp 400 miliar dengan dana APBD. Tahap III juga termasuk pengadaan 3 genset dengan total kapasitas 4,5 MW (megawatt). Kebutuhan anggaran total untuk tahap III sebanyak Rp 627 miliar. Anggaran Tahap 4 yaitu tahap penyelesaian menghabiskan dana Rp 170 miliar. Total anggaran dari tahap satu sampai tahap keempat kurang lebih menghabiskan anggaran Rp 1,2 triliun.

Evaluasi Raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Raperda APBD pemerintahan kabupaten/kota yang telah disetujui dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota harus disampaikan kepada Gubernur untuk di-evaluasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Evaluasi ini bertujuan demi tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya.

Hasil evaluasi ini sudah harus dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada bupati/walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Raperda APBD tersebut. Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Tahapan terakhir adalah menetapkan raperda APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi tersebut menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Setelah itu Perda dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD ini disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur terkait paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal ditetapkan.

Beberapa waktu belakangan ini, memang sering terdengar kabar bahwa stadion yang memakai sistem pembangunan tahun jamak, stadion batakan di Balikpapan sedang mengalami kemacetan. Peralannya memang karena kendala dana, masalah yang memang klasik sering menjadi pemicu utama dari macetnya suatu proyek pembangunan.

Namun pemerintah kota Balikpapan khususnya dinas Pekerjaan Umum dan Pemerintah kota Balikpapan berusaha semaksimal mungkin mencari dana tambahan agar proyek stadion batakan di kota Balikpapan selesai dan bisa dipakai club persiba Balikpapan.

Pelaksanaan Pembangunan Stadion Batakan Di Kota Balikpapan

Geliat persepakbolaan di Indonesia, khususnya Kota Balikpapan makin bergairah. Hal ini terbukti berkembangnya pembangunan infrastruktur stadion megah skala internasional. Stadion Batakan di Balikpapan Timur misalnya. Kemegahan Stadion Batakan yang akan menjadi markas tim Persiba Balikpapan tersebut disebut-sebut mirip Emirates Stadium milik stadion tim sepakbola Arsenal di London. Stadion dengan kapasitas 42 ribu penonton ini memiliki desain modern sebagai arena sepakbola. Betapa tidak, stadion yang dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 18 hektare berdiri berbagai sarana olahraga dengan standar olimpiade.

Fasilitas pendukung yang dibangun di antaranya ruang press conference standar FIFA, dua gedung olahraga (GOR) untuk voli dan bulutangkis sesuai master plan. Khusus ruangan khusus pemain dilengkapi ruang pelatih, ruang pemanasan, ruang kesehatan, toilet, urinoir dan tempat baju. Site Manager PT Waskita Karya selaku kontraktor pelaksana pembangunan Stadion Batakan, Muhammad Anugrah mengungkapkan sebagian besar atau sekitar 80 persen main equipment dan mechanical electrical produk impor karena tidak diproduksi di Indonesia. Hampir seluruh equipment mechanical 80 persen itu dari impor dari luar negeri seperti genset, speaker, lift, escalator, " katanya. Kapasitas PLN yang disediakan untuk Stadion Batakan kurang lebih 4,3 Megawatt. Penerangan stadion menggunakan lampu LED, satu sisi tribun 135 buah atau total 270 buah yang menghasilkan pencahayaan sebesar 2.300 lux.

Padahal standar nasional stadion hanya 1.200 lux dan standar internasional hanya 1.800 lux. Jadi standarnya memang pencahayaan harus merata, ada tim khusus yang nyeting lampu pemasangannya, seperti menggunakan laser tembak pakai laser diteropong, begitu disetel merata semua pencahayaan. Stadion Batakan dilengkapi fasilitas 8 lift dan 12 eskalator. Saat ini baru terpasang 2 lift dan 1 eskalator di tribun Barat, sementara tribun Timur belum dipasang. Lift dan eskalator tersebut langsung diimpor dari China. Disampaikan, untuk tribun penonton dibagi menjadi tiga kelas, ekonomi, VIP dan bisnis. Untuk kelas VIP dibagi menjadi dua, indoor dan semi outdoor yang memiliki balkon yang masing-masing memiliki fasilitas AC. VIP juga ada 2 jenis kaca yakni bening dan gelap. Pada tribun bisnis dibagi menjadi 4 tribun khusus disabilitas dan 26 tribun umum kelas bisnis.

Ada pula podium kehormatan di tribun Timur khusus untuk para pejabat pemerintah dan tamu-tamu penting, Tribun bisnis ada disediakan untuk penyandang cacat, ada pula podium kehormatan untuk Presiden, Gubernur dan lain sebagainya, sementara di VIP ada indoor dan semi outdoor dengan kaca hitam dan kaca bening, selebihnya tribun ekonomi. Selain itu, Stadion Batakan juga dilengkapi stan khusus bagi tenan yang bisa digunakan untuk toko, restoran maupun UMKM.

Demikian juga untuk lantai 3 yang lebih banyak lorong-lorong yang juga bisa dimanfaatkan untuk stan karena ruangnya cukup luas. Untuk stan tenan disekat per 16 meter yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa tenan. Desain dari perencana yang jelas di bawah itu ruang tenant bisa dipakai untuk toko restoran tapi nggak tahu yang jelas, entah itu nanti sama pihak pengelola mau dipakai untuk apa, lantai 3 lebih banyak lorong-lorong untuk lorong-lorong bisa di buat untuk stan, ada juga untuk kantor pengelola. Untuk akses masuk, dari pagar utama ada dua pintu utama yakni di Barat dan Timur.

Sementara untuk akses masuk bangunan ada 8 sektor, dimana masing - masing sektor terdapat 20 pintu yang terdiri dari pintu masuk dan pintu keluar. Pintu masuk pagar utama cuma ada dua pintu Timur dan Barat, kalau untuk masuk Stadion ada 8 sektor 1 sektor ada 20, ada pintu masuk ada pintu keluar. Tak hanya itu di kawasan komplek stadion juga akan dilengkapi dengan lapangan tennis, arena futsal, taman rekreasi, area parkir yang luas, lintasan atletik, kolam resapan dan sportmall yang dilengkapi arena bola basket.

Sarana tersebut tentu akan menjadi angin segar bagi pembinaan olahraga di Balikpapan khususnya buat tim Persiba Balikpapan.

Lapangan ini juga hanya dikhususkan untuk sepak bola. Hal ini tampak dengan tidak adanya lintasan atletik di dalam lapangan. Sedangkan rumput lapangan menggunakan rumput jenis Zoysia Matrella yang terkenal kehalusannya serta merupakan salah satu jenis rumput yang dijadikan FIFA sebagai standarisasi rumput stadion sepakbola di dunia.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dalam pelaksanaan pembangunan stadion Batakan di Kota Balikpapan berjalan secara efektif dan

efisien seakan tak ada masalah dari awal sampai sekarang pelaksanaan pembangunan stadion Batakan Di kota Balikpapan. Padahal sampai saat ini pelaksanaan pembangunan baru terselesaikan 90 persen lepas dari target Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan yang seharusnya selesai pada awal tahun 2017 ini.

Pada saat ini yaitu tahap penyelesaian stadion tahap akhir, yang saya lihat pada saya turun ke lapangan penelitian masih adanya pembangunan yang belum terselesaikan yaitu pembangunan jalan masuk, pembangunan lahan parkir dan kursi tribun pada stadion Batakan di Kota Balikpapan.

Pada hakekatnya pelaksanaan pembangunan itu dilaksanakan oleh pemerintah bersama rakyat dengan tujuan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan pada rakyat, Desa / Kelurahan dan masyarakatnya mempunyai kedudukan yang penting dilihat dari nilai – nilai positif yang dimiliki sebagai sumber tenaga kerja, kekayaan alam yang merupakan pendapatan negara, serta sifat umum masyarakat desa yang sederhana dalam tingkah laku dan masih menjunjung tinggi azas kejujuran yang perlu dibangun dan dibina usaha negara.

Pengawasan Pembangunan Stadion Batakan Di Kota Balikpapan

Dalam administrasi pembangunan, pengawasan ada hirarkinya, sesuai dengan tingkatan dan ruang lingkupnya. Hal ini bersifat berjenjang dan dapat dilakukan sebagai bagian dari kegiatan yang organik dari dalam dan dari luar. Oleh karena itu, dikenal adanya pengawasan fungsional dan pengawasan melekat. Pengawasan Fungsional yaitu:

1. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP), seperti BPKP, Inspektorat Jenderal (Itjen), Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Propinsi dan Kabupaten.
2. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat diluar pemerintah seperti BPK, DPRD.

Pengawasan melekat yaitu kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian scr terus-menerus, dilakukan atasan langsung terhadap bawahannya, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai.

Pada saat dilapangan fakta yang terlihat tidak sesuai dengan pengertian pengawasan. Tidak sesuai fungsi pengawasan dalam pembangunan stadion. Fakta pengawasan tidak berjalan maksimal, karena banyak yang men share foto foto stadion pada saat ini padahal dilarang berfoto fisik stadion dan meng-

upload nya. Nah di situ terlihat pengawasan kurang berjalan maksimal dan memberi izin terhadap media dan masyarakat umum di kota Balikpapan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pembangunan Stadion Batakan di Kota Balikpapan

Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dalam Pelaksanaan Pembangunan Stadion Batakan di Kota Balikpapan.

Berikut adalah penuturan dari Bapak M. Andi Yusri selaku sekretaris umum Dinas Pekerjaan Umum dan kepala Pimpinan Proyek stadion Batakan di Kota Balikpapan :

“Faktor pendukung dan penghambat pembangunan stadion pemerintah kota Balikpapan sangat antusias sekali terhadap pembangunan stadion mensegerakan cepat selesai pembangunan stadion walaupun belum sempurna 100% bisa dimanfaatkan. Dukungan dari pemerintah kota Balikpapan Sendiri, dukungan dewan, masyarakat dan seluruh elemen di kota Balikpapan sudah membantu melaksanakan pelaksanaan pembangunan stadion Batakan Di Kota Balikpapan. Dan faktor penghambatnya ujar pimpinan proyek stadion batakan Balikpapan yang saya temukan selama ini yaitu masalah lahan tetapi itulah kendala – kendala yang ditemukan . lahan yang akan dibebaskan sekitar 30 hektar. Lahan di area stadion lahan yang ada saat ini kurang lebih 16,7 hektar itupun belum 100% belum bebas tapi itu sudah diusahakan pemerintah untuk dibebaskan dan kita belum mengarah ke 30 hektar. Dan jalan masuknya itu sudah clear dan tidak ada kendala lagi.” (Wawancara tanggal 27 Desember 2016)

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan sudah menyelesaikan masalah yang terjadi di lapangan tetapi alhasil yang saya lihat masih ada lahan yang belum terselesaikan izin pembebasan lahan warga batakan yang ada dekat stadion dibangun. Ini menunjukkan bahwa lambannya Dinas Pekerjaan Umum dalam menyelesaikan pembebasan lahan. Dan faktor utamanya yaitu anggaran yang di dapat untuk pembangunan stadion.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Sampai saat ini belum ada tindakan atau kegiatan khusus dari Dinas Pekerjaan Umum terkait masalah pembebasan lahan dan tidak ada kordianasinya terhadap kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan.
2. Dalam menjalankan perannya sebagai instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dibidang pembangunan infrastruktur kota , Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dalam melakukan upaya-upaya pelaksanaan perumusan program, pelaksanaan pembangunan, pengawasan, pengendalian, penyelenggara pemberian layanan rekomendasi/perizinan,

pelaksanaan monitoring, pembinaan teknis, dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan atau pimpinan sesuai peraturan yang berlaku.

3. Masalah pembangunan di kota Balikpapan diyakini karena defisit anggaran yang diberikan oleh pusat. Anggaran dari tahun 2012-2015 diberikan Rp. 221 triliun dan pada tahun 2016 sampai sekarang Rp 150 triliun. Jadi semua pembangunan menjadi terbagi pembangunannya dikarenakan kurangnya anggaran yang ada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan.

Saran

1. Dinas Pekerjaan Umum sebaiknya memperhatikan garis umum kebijakan dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan pembangunan sebelumnya. Dilanjutkan dengan merumuskan misi dan menetapkan tujuan, serta sasaran, sehingga terbentuknya rencana yang efektif dan efisien yang memenuhi elemen- elemen yang diharuskan yaitu adanya visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan.
2. Perlu dilakukan koordinasi secara terpadu dan kerjasama yang baik antara pihak internal dan pihak eksternal yaitu instansi pemerintah dan pemangku kebijakan yang terkait seperti Dinas Pertanahan, Konsultan Pembangunan stadion, dan pihak terkait dalam pembangunan stadion.

Daftar Pustaka

- Gunawan, Adi. 2003. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Surabaya : Kashiko.
- Kusdi. 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Winardi, J. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wursanto. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.

Dokumen-Dokumen

- peraturan daerah kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang organisasi tata kerja Dinas – Dinas daerah Kota Balikpapan
- Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Balikpapan
- Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016*